



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 33/Pdt.G/2011/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

L a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 03 Maret 2011 dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2011/PA Tlm. Dengan ini mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari

Sabtu tanggal 14 September 2002 M bertepatan dengan 07 Rajab 1423 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Nomor : [REDACTED] tanggal 14 September 2002, hingga sekarang belum pernah bercerai.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Budimukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala selama enam tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sampai dengan 28 Januari 2010.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 08 September 2003, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Bahwa Tergugat sejak awal Januari 2009 tidak pernah memberi nafkah lahir (uang belanja) dan batin kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat sering pulang dini hari (pukul 02.00 wita) dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan sering memukul Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 128 Januari 2010 adalah puncak perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dimana pada saat itu Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Penggugat, hingganya pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.

7. Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar satu tahun satu bulan lebih dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang baik lahir maupun batin.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mangadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 33/Pdt.G/2011/PA TIm. tanggal , 24 Maret 2011 dan 12 April 2011 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palu Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAKSI - PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang

kayu, tempat tinggal di Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu saksi masih tinggal di Palu, kemudian pada tahun 2005 saksi pindah dan tinggal di Jatimulya Kecamatan Wonosari.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Budimukti Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, lalu pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat datang ke Gorontalo dan tinggal di rumah saksi di Desa Jatimulya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG.
- Bahwa awalnya keadaan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir atau sekitar dua tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat saling adu mulut, tetapi saksi hanya sekali melihat Tergugat menempeleng muka Penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Penggugat menuntut Tergugat agar mencari nafkah dan jangan berhutang, sebab Tergugat gemar berhutang tapi tidak serius mencari nafkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI idap pekerjaannya, hanya buruh lepas, kadang jadi

buruh bangunan, kadang jadi buruh tani, kadang jual sayur, kadang jual es, tapi kadang tidak ada pekerjaan hanya di rumah.

- Bahwa setelah bertengkar Tergugat sering keluar rumah dan kemudian kembali ke rumah pukul 01.00 atau 02.00 bahkan kadang-kadang pukul 03.00 dini hari, sehingga pada siang harinya Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Januari 2010 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menuntut Tergugat, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat bahkan Tergugat menempeleng wajah Penggugat.
- Bahwa setelah kejadian tersebut malam harinya pukul 02.00 dini hari Tergugat keluar kamar kemudian menyatakan sudah tidak mau lagi hidup dengan Penggugat, lalu Tergugat naik motor dan pergi tanpa pamit, dan hingga sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi menemui orangtua Tergugat dan Tergugat di Palu dengan tujuan mengajak Tergugat, kembali ke Gorontalo tetapi Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

II. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Jatimulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil, Penggugat adalah murid mengaji saksi, dan mengenal Tergugat sebagai suaminya Penggugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Sulawesi Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2007, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Jatimulya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat ketika datang di Gorontalo baik-baik, namun pada bulan Februari 2010 saat pendataan penduduk Tergugat sudah tidak ada di Desa Jatimulya hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sewaktu masih di Gorontalo Tergugat pagi hari jual sayur dan sore hari jual es.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengguga menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat ini sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut telah ada persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil Penggugat tersebut serta tidak keberatan pula bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 September 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
pembina harus di yakinkan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sejak awal Januari 2009 tidak pernah memberi nafkah lahir (uang belanja) dan batin kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering pulang dini hari (pukul 02.00 wita) dan apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan sering memukul Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dimana pada saat itu Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, hingganya pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar satu tahun satu bulan lebih dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang baik lahir maupun batin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya

Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan persidangan, yang oleh majelis hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang ternyata hanya saksi I (SAKSI I) yang mengetahui peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana saksi I sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan oleh karena dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 hingga sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan lagi nafkah yang merupakan kewajibannya kepada Penggugat. Sedangkan saksi II (SAKSI II) hanya tahu peristiwa pisah antara Penggugat dan Tergugat yaitu ketika pendataan penduduk pada bulan Februari 2010, saat itu saksi tahu bahwa Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat atau Tergugat tidak tinggal lagi di Desa Jatimulya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang di dukung dengan persangkaan hakim, maka telah terbukti seluruh dalil Penggugat, sehingga Pengadilan menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatat di KUA Kecamatan Palu Selatan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sangatlah bertentangan dengan tujuan perkawinan dimana setiap suami isteri berharap serta bercita-cita agar rumah tangganya menjadi suatu rumah tangga yang kekal dan harmonis, dan dalam mewujudkan kondisi ideal itu membutuhkan dan menuntut rasa saling menyayangi dan saling menghormati antara suami isteri, untuk itu masing-masing pihak harus memiliki kecerdasan emosional yang berfungsi untuk mengendalikan dan menetralsir gejala perasaan, dan sesuai fakta yang ada ternyata hal ini tidak berlaku dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sampai pada puncaknya pada tanggal 28 Januari 2010 yang menyebabkan turunnya Tergugat dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya, bukan merupakan tindakan yang bisa menyelesaikan konflik dalam rumah tangga bersama Penggugat melainkan hanya memperuncing perselisihan yang telah ada dan menambah rasa tidak senang Penggugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya yang telah satu tahun empat bulan lamanya hingga sekarang merupakan bukti tidak bertanggungjawabnya Tergugat terhadap Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga menambah rasa sakit hati Penggugat kepada Tergugat, hal ini terbukti dengan upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa kebencian Penggugat telah memuncak dan tidak redha menjadi isteri dalam ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan dengan Tergugat dan bertetap untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatas, demikian pula usaha Pengadilan yang tidak berhasil dalam merukunkan rumah tangga keduanya, maka pengadilan berpendapat bahwa ketidak rukunan / perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus dan pada puncaknya telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perkawinan yang telah pecah seperti ini tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua pihak, oleh karena itu untuk lebih bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh pengadilan adalah menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk

mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 596.000- (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal dua puluh lima April 2011 bertepatan dengan tanggal dua puluh satu Jumadil Awal 1432 H oleh kami Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH sebagai Ketua Majelis, KAHARUDIN ANWAR, S.HI dan ROYANA LATIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. HALIM A.R MOLOU, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH

Panitera Pengganti,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PROYANA LATHIF, SH

Drs. HALIM A.R MOLOU, MH

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 505.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 596.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)